

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TAHANAN YANG MELARIKAN DIRI DARI RUAMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANGLI

Ida Bagus Made Wahyu Rama Saputra

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: gusrama82@gmail.com

ABSTRACT

Detainee is a suspect or defendant who is placed in a Detention Center in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. 6 of 2013 concerning the Order of the State Penitentiary and Detention Center. Law enforcement against prisoners who escaped from the Bangli Class IIB State Detention Center, namely the provision of sanctions for prisoners who were recaptured after escaping in the form of placement in solitary confinement for 2x6 days. The escaped detainee will also not be entitled to a visit and a one-year delay in remission. Sanctions were also given to security officers on duty at that time in the form of disciplinary punishment applied by demotion and salary deductions. The factors that influence law enforcement against prisoners escaping from the Class IIB Bangli State Detention Center are the RI Law no 12 of 1995, officers who are fair and honest, and the assistance from other agencies, as well as the inhibiting factors, namely, human resources. officers are not all the same, lack of security personnel, and facilities or facilities that are not yet complete.

Keywords : Law Eforcement, Prisoners, Escape

ABSTRAK

Tahanan merupakan seorang tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan (Rutan) sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Penegakan hukum terhadap tahanan yang melarikan diri dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli yaitu pemberian sanksi bagi tahanan yang tertangkap kembali setelah melarikan diri berupa penempatan di dalam sel pengasingan selama 2x6 hari. Tahanan yang melarikan diri tersebut juga tidak akan mendapatkan hak untuk menerima kunjungan dan penundaan hak remisi selama satu tahun. Pemberian sanksi juga diberikan bagi petugas keamanan yang bertugas saat itu berupa hukuman disiplin diterapkan dengan cara penurunan pangkat dan pemotongan gaji. Adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tahanan yang melarikan diri dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli yaitu, adanya Undang-undang RI no 12 tahun 1995, Petugas yang bersikap adil dan jujur, dan adanya bantuan dari instansi lain, serta faktor penghambatnya yaitu, SDM petugas belum semua sama, kekurangan personil keamanan, dan sarana atau fasilitas yang belum lengkap.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tahanan, Melarikan Diri.